



P U T U S A N

Nomor 102/PID/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRIMAWATI Alias TATI;  
Tempat lahir : Mantikole;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/7 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Mapane, RT. 001/RW. 001, Desa Mantikole, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 15 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 102/PID/2021/PT PAL tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 139/Pid.B/2021/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 102/PID/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SRIMAWATI Alias TATI pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Mantikole, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "penganiayaan". Perbuatan Terdakwa SRIMAWATI Alias TATI dilakukan kepada Sdri. ROSNA dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Sdri. ROSNA sedang mengambil tanah untuk dipergunakan mengisi media tanam pot bunga. Terdakwa SRIMAWATI yang melihat Sdri. ROSNA tersebut kemudian memberikan teguran sehingga keduanya terlibat perselisihan. Merasa tidak terima dengan hal tersebut, Terdakwa SRIMAWATI kemudian mengayunkan sebilah arit yang pada saat tersebut sedang dipegangnya hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri Sdri. ROSNA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SRIMAWATI, Sdri. ROSNA mengalami luka robek terbuka pada kepala bagian kiri dengan ukuran  $\pm 2 \times \frac{1}{2}$  sentimeter dan dalam 1 sentimeter sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor: 440/0193-11/KES tanggal 25 Februari 2021 dari Puskesmas Kaleke;

Perbuatan Terdakwa SRIMAWATI Alias TATI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara 37/Dongg/Eoh.2/04/2021. tanggal 03 Juni 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRIMAWATI Alias TATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana Dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SRIMAWATI Alias TATI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau arit dengan gagang karet ban berwarna hitam agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa SRIMAWATI Alias TATI sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 10 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 102/PID/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Srimawati Alias Tati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau arit yang bergagang karet ban warna hitam; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 139/Pid.B/2021/PN Dgl, tanggal 10 Juni 2021, Penuntut Umum, mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permintaan banding tanggal 16 Juni 2021. Nomor 20/Akta Banding Pid.B/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 Juni 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah disampaikan untuk menggunakan haknya mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Donggala Nomor 139/Pid.B/2021/PN.Dgl tanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 102/PID/2021/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut adalah mengenai penjatuhan hukuman (strafmaat) dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SRIMAWATI Alias TATI selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan, sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan. Sehingga menurut Penuntut Umum putusan Hakim Pengadilan Negeri Donggala tersebut belum memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SRIMAWATI Alias TATI, selain itu penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa SRIMAWATI Alias TATI dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera baik kepada pelaku pada khususnya (represif) maupun terhadap masyarakat luas pada umumnya (preventif) yang seharusnya bisa membuat orang lain akan berfikir panjang jika akan melakukan tindak pidana yang sama nantinya. Sehingga Penuntut Umum memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan amar tuntutan pidana yang diajukan sesuai sesuai Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa uraian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak menyangkut tentang materi perkara yang dihadapinya, melainkan sepenuhnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar mengabulkan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 139/Pid.B/2021/PN Dgl, tanggal 10 Juni 2021, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Srimawati alias Tati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 102/PID/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 139/Pid.B/2021/PN Dgl., tanggal 10 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) HUKP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 139/Pid.B/2021/ PN Dgl, tanggal 10 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 102/PID/2021/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Titus Tandi, S.H., M.H. dan Edy Suwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

Titus Tandi, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

Edy Suwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 102/PID/2021/PT PAL